



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG PENDIRIAN TK/SD SATU ATAP DI KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2008/2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membangun gedung Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar Negeri Satu Atap di Kecamatan Kelapa Kampit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, pendirian dan pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) / Sekolah Dasar Negeri (SDN) Satu Atap Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEKOLAH DASAR NEGERI 5 KELAPA KAMPIT SATU ATAP TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, didirikan Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kelapa Kampit mejadi Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar Negeri 5 Kelapa Kampit Satu Atap Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar Negeri 5 Kelapa Kampit satu atap yang terletak di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Mei 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dto

SYAHRUDIN